BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Mursyidi (2013:146), pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional".

Menurut Deddi Nordiawan (2012:58), pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperolah alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis".

Menurut Sonny Sumarsono (2010:90) Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional".

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang bertujuan mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional.

2.1.1.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Adapun dalam Deddi Nordiawan (2012:58), setelah menerima ususlan kegiatan khusus, menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Sedangkan menurut Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang dikutip oleh Sonny Sumarsono (2010) mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah.

2.1.1.3 Indikator Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun kriteria tertentu yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 yang dikutip oleh Deddi Nordiawan (2012:59) yaitu :

1. Kriteria Umum
2. Kriteria Khusus
3. Kriteria Teknis

Adapun penjelasan dari ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Umum

Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicermikan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan

keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

b. Kriteria Khusus

Kriteria khusus adalah kriteria kewilayahan yang dirumuskan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan indeks kewilayahan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembanunan Nasonal dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

c. Kriteria Teknis

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kagiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis tersebut dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni :

a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Senitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional;
i. Bidang kehutanan dirumuskan oleh mentri Kehutanan;

j. Bidang Sarana dan Prasaranan Pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

2.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2.1.2.1 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:91), pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sebagai berikut :

> "Selisih Lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan".

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:289), definisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) asalah sebagai berikut :

> "Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja, penerimaan serta pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2.1.2.2 Indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:91) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Adapun rumusan perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebagai berikut :

SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto

Surplus/Defisit = Jumlah Pendapatan – Jumlah Belanja dan Transfer

Pembiayaan Neto = Jumlah Penerimaan – Jumlah Pengeluaran

Sumber : Abdul Hafiz Tanjung (2014 :99)

Menurut Mursyidi (2013:71), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dala laporan realisasi anggaran merupakan selisih antara surplus/ defisit dan total pembiayaan, adapun rumusan perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang dikutip oleh Mursyidi adalah sebagai brtikut :

SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto

Sumber : Mursyidi (2013 : 70)

Dimana :

Surplus/Defisit = Jumlah Pendapatan – Jumlah Belanja

Pembiayaan Neto = Jumlah Penerimaan – Jumlah Pengeluaran

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Erlina, dkk (2015:154), pengertian Belanja Modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud".

Sedangkan dalam PSAP BA 02 Paragraf 37, yang dikutip oleh Abdul Hafiz Tanjung (2014:112) pengertian Belanja Modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Halim & Kusufi (2012:107) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebuh dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk memperoleh manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Menurut Baldric Siregar (2015:167), ada beberapa komponen belanja modal yaitu meliputi :

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.

Adapun penjelasan dari kelima komponen belanja modal diatas adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah terdiri dari pengadaan tanah yang termasuk dalam pengadaan tanah untuk bangunan gedung mauun pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengadaan alat-alat besar darat, juga merupakan pengadaan alat angkutan darat bermotor dan pengadaan alat kantor.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan meliputi tempat kerja, tinggal dan tempat ibadah.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Merupakan pengeluaran untuk jalan yang termasuk jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus bangunan irigasi, meliputi bangunan air irigasi, jaringan irigasi, listrik, telfon.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnnya

Merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya meliputi buku, barang-barang perpustakaan, alat-alat pemerintah.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) komponen Belanja Modal meliputi :

1. Belanja Modal Tanah
 Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya
 Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.3.3 Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, yang dikutip oleh Abdul Hafiz Tanjung (2014:50), belanja modal diukur dengan formula sebagai berikut :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya

Sumber : Abdul Hafiz Tanjung (2014:50)

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, yang dikutip oleh Mursyidi (2013:69), rumusan belanja modal adalah sebagai berikut :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya

Sumber : Mursyidi (2013:69)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 angka 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa "Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional." Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional (Ni Luh Dina Selvia Martini, dkk, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71, sisa Lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih / kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan (Setio Sapto Nugroho, 2012 : 7). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evalusasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kota/kabupaten.

Pelampauan target sisa lebih pembiayaan anggaran yang bersumber dari pelampauan target pemda dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat (Ida Mentayani, 2013). Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat beupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya (Ardhini, 2011).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim dan Kusufi, 2012). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Ida Mentayani, 2013).

2.2.1 Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Sedangkan menurut Budi S.Purnomo dalam bukunya Obligasi Daerah (2009:39) menyatakan bahwa :

> "DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tetentu yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah".

Sedangkan menurut Sheila Ardhian Nuarisa (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

> "Tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah baik program nasional kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan lingkungan, program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat".

Sedangkan menurut Arbie Gugus Wandira (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

> "Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal."

2.2.2 Hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Menurut hasil penelitian Ni Putu dwi Eka Sugiarti, dkk (2013) menyatakan bahwa :

> "Semakin tinggi SiLPA yang dimiliki oleh daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota".

Menurut Ida Mentayani dan Rusmanto (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

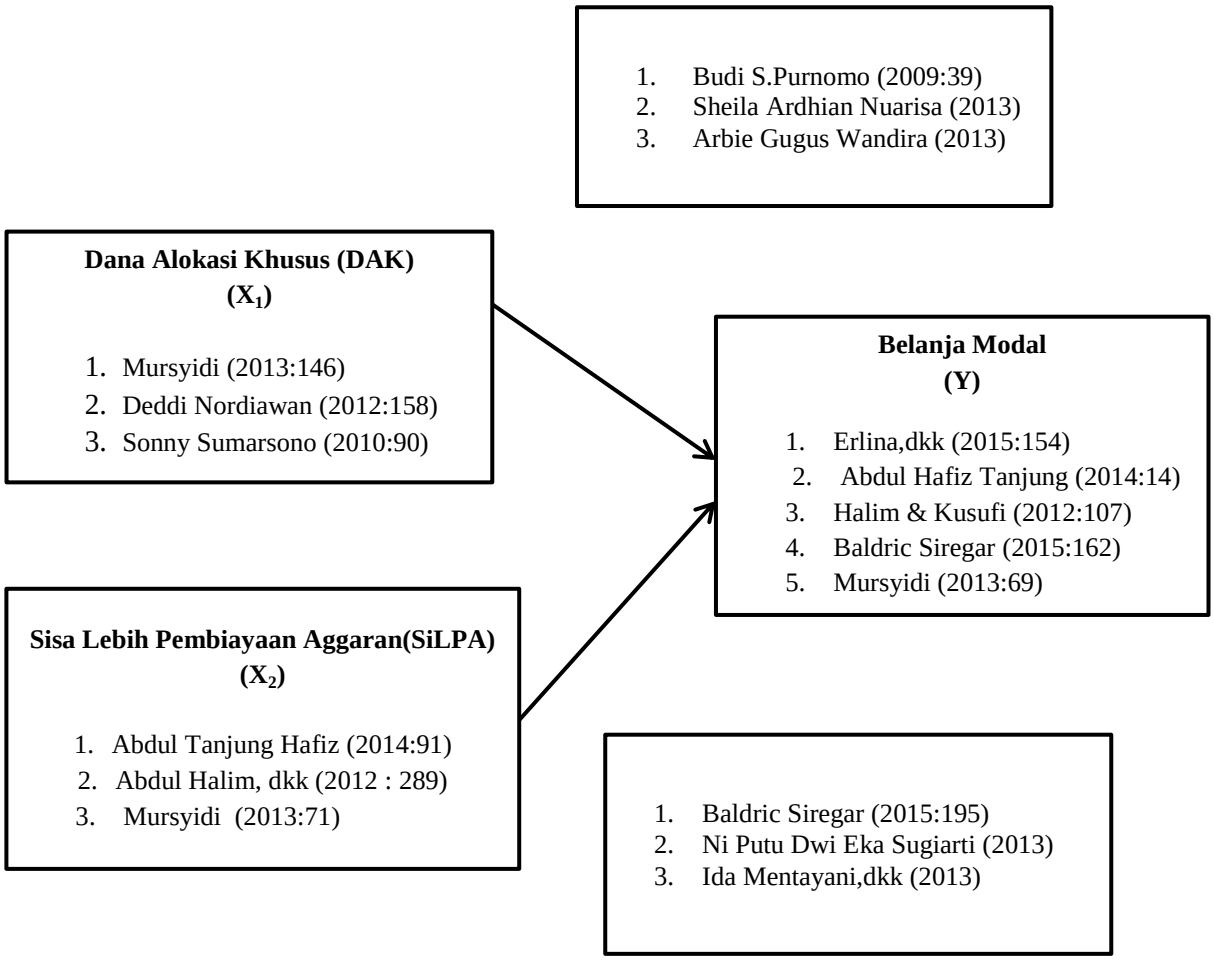
> "Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja pada tahun berikutnya".

Menurut Baldric Siregar (2015:195) dalam bukunya akuntansi sektor publik menyatakan bahwa :

> "Alternatif pertama sumber pembiayaan adalah penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya".

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Budi S Purnomo 2009:45).

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan proses kesinambungan dari penelitian sebelumnya untuk mendapat informasi yang valid mengenai permasalahan peneliti, yaitu mengenai pengaruh dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI / SUMBER	JUDUL	HASIL
1	Oviliza Haryuli, dkk Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 2013 ISSN : 2355-6854	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal	variabel dana alokasi khusus (DAK) signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2	Arbie Gugus Wandira Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 2013 ISSN: 2252-6765	Pengaruh PAD,DAU,DAK,dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK.
3	Anggiat Situngkir, dkk Politeknik Negeri Medan Jurusan	Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana	Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal

	Akuntansi, 2009 ISSN : 1907-1442	Khusus Pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara.	dengan nilai koefisien sebesar 1,633 artinya setiap pertambahan 1 % variabel DAK akan menaikkan anggaran belanja modal sebesar 1,633 satuan.
4	Muthiah, dkk Departement of Accounting,Mercubuana University Indonesia. ISSN : 2222-1697	The Effect Of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General AllocTion Fund, Regional revenue, and Characteristics od Local Goverment on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Goverment Indonesia)	The result of this analysis are in accordance with the hypothesis that SAF (Special Allocation Fund) positive effect on capital Expenditure Decision.
5	Sheila Ardhian Nuarisa Fakultas Ekonomi Negeri Semarang Indonesia ISSN : 2252-6765	Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	Pada variabel DAK diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modaldan memiliki arah koefisien positif yang sesuai dengan hipotesis awal.
6	Andreaz Marzel Pelealu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN : 2303-1174	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012	DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi DAK yaitu sebesar (2.154647). Artinya setiap kenaikan DAK sebesar 1 miliar maka belanja modal akan naik sebesar 2.154.000.000 ceteris paribus. Dana Alokasi Kusus (DAK) merupakan anggaran

			yang memiliki kontribusi besar terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Manado.
7	Yudi Strya Aprizay, dkk. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.2014 ISSN: 2002-0164	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh yang dihasilkan yaitu positif.
8	Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarti, dkk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali. 2013 ISSN: 2002-8556	Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Eknomi Sebagai Pemoderasi	nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel SiLPA sebesar 0,006 lebih keciil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,033. Keadaan ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SiLPA yang dimiliki oleh daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
9	Rully Farel Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. 2015 ISSN: 2087-2046	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Bogor. dengan hasil probabilitas t-statistik sebesar 0,0000. Karena

			probabilitas t-statistik lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
10	Ajriani, dkk Program Management Studies, Graduate School of The University of Bung Hatta.2012	Effect Of Financial Performance, Growth, Surplus Budget Financing And Capital Expenditure Og Area To The District/City Of Jambi Period 2009-2012.	dari analisis regresi linear berganda ditemukan nilai koefisien regresi dari variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 0,023 dimana koefisien ini merupakan besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Silpa terhadap naik turunnya belanja modal, dengan nilai probabilitas (P) 0,003 < dari alpha 5%, dengan demikian dapat dinyatakan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dengan belanjamodal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
11	Ida Mentayani,dkk Jurnal InFestasi Vol.9 No.2 Prodi Akuntansi, STIE Nasional Banjarmasin. 2013	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan.	Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di pulau kalimantan.
12	Maryadi Fakultas Ekonomi-Jurusan Akuntansi Universita Maritim Raja	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Sisa Lebih Pemiayaan Anggaran secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja

	Ali Haji Tanjungpinang.2014	dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.	Modal pada kabupaten dan kota di Indonesia Tahun 2012.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_2 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal.